

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama sempurna dengan segala hal yang sudah diatur dan ditetapkan sesuai kaidah. Aturan tersebut tak hanya mencakup hubungan dengan sang pencipta namun juga tata cara hubungan manusia dengan sesamanya. Salah satu hal yang tidak luput darinya adalah muamalah. Sebagai makhluk sosial, manusia akan terus membutuhkan orang lain guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Khususnya di zaman yang semakin maju¹ dimana banyak sekali timbul kebiasaan baru sehingga hukum terus mengalami perkembangan secara signifikan guna menyesuaikan aktivitas manusia yang semakin hari semakin beragam.

Banyak sekali jenis muamalah yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat, diantaranya mulai dari jual beli, hutang piutang, penggadaian hingga penitipan barang. Dimana semuanya memiliki aturan dan persyaratan akad masing-masing yang wajib direalisasikan dalam kehidupan agar manusia tetap pada jalan yang lurus serta hukum yang diterapkan menjadi sah dan dapat diterima oleh masyarakat luas².

Penitipan barang tersebut dalam istilah fikih disebut dengan wadiah yang dapat didefinisikan sebagai titipan awal dari seorang pemilik barang kepada orang lain yang akan menyimpankannya dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya dengan syarat dan ketentuan bahwa nanti saat

¹ Dery Ariswanto, "Hukum Menerima Dan Menjaga Barang Titipan Pada Akad Wadiah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.2, No.1 (2022), 2.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 351.

proses pengembalian barang tersebut harus dalam keadaan utuh serta pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau menggadaikannya tanpa persetujuan dari pemilik barang³. Secara terminologi, Wadiah merupakan Pengalihan kuasa dari pihak penitip kepada orang yang menjaganya tanpa adanya ganti. Sedangkan wadiah secara umum adalah penitipan dari seorang penitip (*muwaddi*) sebagai pemilik kuasa penuh atas barang kepada pihak yang dititipi (*mustauda*) dengan pemberian kuasa atau amanah, baik *mustauda* tersebut berupa perorangan ataupun kelompok badan yang bertanggung jawab atas keamanan serta keutuhan barangnya⁴ hingga tiba waktunya nanti untuk pengambilan barang. Segala hal yang berkaitan dengan wadiah ini telah diatur dengan jelas, baik itu mengenai syarat, rukun maupun ketentuan akad yang akan di terapkan nantinya.

Berkaitan dengan pemaparan diatas, praktik yang dilaksanakan oleh warga Desa Karang Tengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan memiliki kebiasaan menitipkan barang hasil *lawatan* dimana barang dari hasil *lawatan* tersebut didapatkan dari sanak saudara dan masyarakat sekitar sebagai bentuk belasungkawa atas meninggalnya salah satu anggota keluarga. Biasanya pemberian itu terdiri dari pangan bahan pokok seperti gula, beras, mie, minyak goreng dan lain sebagainya dengan menitipkannya ke toko dalam jumlah yang besar untuk dijualbelikan terlebih dahulu guna menghindari tanggal

³ Febriyani Safitri, "Penitipan Hasil Panen Padi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)" Skripsi IAIN Metro, 2018.

⁴ Saepudin et al, "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jhesy*, vol.01, no.01 (2022), 1.

kadaluwarsa pada barang hasil *lawatan* tersebut. Selanjutnya barang titipan tersebut akan diambil kembali dan digunakan saat menjelang acara selamatan keluarga penitip yang meninggal tadi. Namun pihak penitip tidak meminta uang sebagai bentuk barternya akan tetapi diambil dengan barang yang sama. Sebenarnya tujuan dari toko menerima barang titipan adalah untuk meringankan beban keluarga yang kehilangan, dengan harapan kontribusinya dapat membantu meringankan biaya acara tahlil. Karena sebagaimana kita ketahui selamatan orang meninggal di daerah yang berpegang teguh pada Nahdlatul Ulama itu mayoritas mengadakan acara tahlil dan doa bersama secara terus menerus mulai dari hari awal sampai hari ketujuh, empat puluh hari, seratus hari, setahun, dua tahun hingga seribu harinya dengan mengundang serta tokoh agama dan tetangga sekitar untuk acara tahlil sembari menyiapkan buah tangan atau berkat yang diberikan oleh pemilik acara. Kebiasaan ini telah menjadi adat turun-temurun sejak dulu yang hingga kini tetap dilestarikan dan menjadi simbol yang wajib ada saat acara selamatan keluarga dari masyarakat yang meninggal.

Penitipan barang hasil *lawatan* ini dalam istilah fikih muamalah disebut dengan wadiah, dimana wadiah ini terdiri dari dua jenis, diantaranya adalah wadiah *yad al-al-amānah* dan wadiah *yad aq-ḍamānah*. Penitipan tersebut menurut mayoritas ulama hukumnya boleh⁵. Selain itu dizaman nabi Muhammad dan para sahabat juga mempraktekannya, sebagaimana saat itu sahabat Urwah menitipkan harta milik Bani mushab terhadap sahabat Abu

⁵ Nasrun Harun, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 82.

bakar, namun tidak berselang lama harta tersebut terkena bencana. Setelah Urwah mengetahuinya dia berkata bahwa Umar tidak berhak bertanggung jawab atas rusaknya barang titipan, karena dia hanya berlaku sebagai orang yang diamanahi sebagaimana sabda nabi yang telah diberlakukan.

Wadiah yad al-amānah dan *wadiah yad aq-ḍamānah* sama-sama merupakan jenis penitipan antara *muwaddi'* dan *mustauda'*. Yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada boleh dan tidaknya dalam mengambil keuntungan, yaitu untuk *wadiah yad al-amānah* orang yang dititipi tidak diperbolehkan untuk mengambil laba dari barang titipan tersebut⁶. Sedangkan untuk *wadiah yad aq-ḍamānah* barang yang diamanatkan bisa diambil manfaat atau keuntungannya namun harus berdasarkan izin dari pemilik atau pihak yang menitipkan barang.

Menariknya barang hasil *lawatan* yang dititipkan di Desa Karang Tengah itu merupakan pemberian dari para saudara dan tetangga sekitar sebagai rasa belasungkawa atas meninggalnya keluarga dari pihak penitip. Banyaknya barang yang didapatkan ini muncul karena jiwa sosial tinggi masyarakat yang terbukti dengan berbondongnya hampir seluruh warga desa sehingga buah tangan yang dibawa merekapun sangat banyak, bahkan bisa sampai digunakan untuk acara selamatan berkali-kali. Namun untuk disimpan pihak keluarga sendiri dengan nominal banyak dalam jangka waktu yang tidak sebentar itu tidak memungkinkan karena dikawatirkan akan kadaluwarsa

⁶ Ananda Namira Suardi, Firdayanti, and Ridwan, "Wadiah", *Jurnal Syariah*, vol.02, no.01 (2017) 8.

sehingga barang *lawatan* tersebut perlu dititipkan terlebih dahulu ke toko untuk menjualkannya, akan tetapi pihak penitip tidak meminta uang sebagai barternya namun barang tersebut akan diambil dengan barang yang sama sebagai persiapan untuk acara selamatan tahlil berikutnya.

Namun realitanya harga sembako atau barang yang dititipkan ditoko tersebut tidak selalu stagnan. Dalam artian terjadi naik turun harga yang tidak bisa diprediksi waktunya. Terlebih lagi penitipan barang *lawatan* dilakukan untuk jangka waktu pengambilan yang lumayan lama, bahkan hingga bertahun-tahun setelah penitipan dilakukan. Maka hal tersebut berkemungkinan besar akan sangat merugikan pihak yang dititipi atau pemilik toko. Dimana harga sembako yang pada awalnya saat penitipan relatif lebih murah. Namun saat proses pengambilan barang titipan guna untuk acara tahlil entah itu saat seratus hari atau bahkan seribu harinya. Harga pasaran sembako melonjak tinggi sehingga barang hasil *lawatan* yang dititipkan tadi mau tidak mau harus dikembalikan kepada penitip saat ia telah memintanya. Kerugian dari pihak tokopun tidak dapat dielakkan karena seringkali harga kulakan saat ini sangat jauh berbeda lebih mahal jika dibandingkan saat pihak penitip menitipkan barangnya dulu.

Namun pihak toko juga menggunakan dua cara penitipan, pertama penitipan dalam bentuk pengembalian barang yang sama dimana pihak penitip akan mendapatkan barang titipan hasil *lawatannya* dalam bentuk dan jumlah yang sama serta akan mendapatkan barang baru dari kulakan pihak toko karena barang titipan awal sudah diperjualbelikan terlebih dahulu, tentunya hal ini

dilakukan atas izin dari penitip sesuai dengan kesepakatan. Penitipan seperti ini mengedepankan rasa tolong menolong dan hanya dikhususkan untuk golongan tertentu yang menurut pihak toko kurang mampu. Kedua, penitipan dengan cara menimbang dan menghitung seluruh barang titipan hasil *lawatan* yang kemudian akan ditotal dengan nominal dan diberikan dalam bentuk uang. Uang tersebut yang biasanya akan dititipkan pada pihak toko sehingga jika suatu saat pihak penitip akan membeli barang maka cukup dengan mengurangi dari jumlah uang yang dititipkannya saat itu. Penitipan seperti ini biasanya untuk golongan yang pihak toko anggap mampu.

Sebuah akad yang terjadi dalam fikih muamalah jika telah memenuhi semua rukun dan persyaratannya maka bisa dianggap sah dalam proses pelaksanaannya. Begitu juga pelaksanaan dalam akad penitipan pada barang hasil *lawatan* di Desa Karang Tengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan penting untuk dianalisis secara lebih lanjut apakah penitipan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam fikih muamalah.

Persoalan diatas menjadi alasan untuk dilakukan sebuah penelitian yang berhubungan mengenai akad wadiah antara penitip barang hasil *lawatan* dengan toko yang dititipi, disertai proses pengkajian melalui sisi pelaksanaan akad wadiah hingga analisis mengenai bagaimana hukum dalam fikih muamalah terhadap problematika tersebut. Karena itulah penulis mengambil penelitian dengan judul “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Penitipan

Barang Hasil *Lawatan* Oleh Warga Desa Karang Tengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang sudah disebutkan pada bagian latar belakang, maka bisa diidentifikasi problematika berikut:.

1. Ketidakstabilan harga karena barang titipan tersebut disimpan dalam jangka waktu yang panjang.
2. Ketidakpastian durasi penitipan karena kurangnya kejelasan kapan barang akan diambil kembali sehingga meningkatkan risiko fluktuasi harga yang tidak terduga.
3. Potensi kerugian bagi toko karena harus mengembalikan barang dengan harga lebih tinggi daripada harga awal.
4. Kesulitan dalam menentukan harga secara adil untuk kedua belah pihak (penyimpan dan penitip) dalam mengikuti fluktuasi harga yang tidak terduga.

C. Pembatasan Masalah

Praktik akad wadiah menjadi salah satu dari akad dalam fikih muamalah. Oleh karena itu, peneliti perlu memberikan batasan penelitian hanya pada:

1. Analisis fikih muamalah terhadap praktik penitipan barang hasil *lawatan*.
2. Kesesuaian akad yang digunakan dalam proses penitipan barang hasil *lawatan* agar seiras dengan syariat yang berlaku tanpa merugikan kedua belah pihak.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian yang akan dibahas dapat dikemukakan berdasarkan penjelasan sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Bagaimana penerapan praktik penitipan barang hasil *lawatan* oleh warga Desa Karang Tengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap barang hasil *lawatan* oleh warga Desa Karang Tengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan?

E. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami praktik akad wadiah pada barang hasil *lawatan* oleh warga Desa Karang Tengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
- b. Untuk mengevaluasi konsep fikih muamalah mengenai praktik akad wadiah pada barang hasil *lawatan* oleh warga Desa Karang Tengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi akademisi, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan sumbangsih teori dibidang fikih muamalah terutama mengenai penerapannya dalam sistem praktik wadiah.
- b. Bagi peneliti, diharapkan bisa membangun informasi dan pemahaman di bidang fikih muamalah serta sebagai ajang ilmiah untuk menerapkan teori selama duduk dibangku perkuliahan.
- c. Bagi pelaku wadiah (*muwāddi'* dan *mustauda'*), diharapkan penelitian ini bisa memberikan arahan kepada para pihak dalam menjalankan

praktik akad wadiah yakni antara penitip barang hasil *lawatan* dengan toko sebagai pihak yang dititipi sehingga sesuai berdasarkan syariat Islam dan menghindari penyimpangan yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memperjelas hukum serta menghapus keraguan tentang akad yang diterapkan dalam praktik wadiah terutama dalam hal penitipan barang hasil *lawatan*, sehingga dapat dibuktikan kevalidannya dan diterapkan sebagaimana akidah yang seharusnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Hasil Penelitian Indah Mayangsari (2019)

Skripsi Indah Mayangsari (2019) yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Wadiah Permen Susu Kerbau Di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk mengetahui penerapan akad wadiah pada permen susu kerbau di Desa Penyaring Kecamatan Moyo utara Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, bisa disimpulkan bahwa praktik wadiah pada kasus ini telah memenuhi ketentuan dan syaratnya namun terjadi akad tersebut tidak sesuai jika dikaitkan dengan asas ekonomi syariah⁷ dimana hal ini bertentangan dan menimbulkan ketidakadilan pada pemilik permen.

⁷ Indah Mayangsari, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Wadiah Permen Susu Kerbau Di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa*, Skripsi UIN Mataram, 2019.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang diambil penulis adalah objek yang diteliti disini menggunakan permen susu kerbau sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan barang hasil *lawatan*. Persamaanya yaitu keduanya menggunakan akad wadiah sebagai bahan analisa.

2. Hasil Penelitian Febriyani Safitri (2018)

Skripsi yang ditulis oleh Febriyani Safitri, tahun 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang berjudul “Penitipan Hasil Panen Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kampung Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)” Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis induktif. Dilakukannya penelitian ini dengan tujuan agar bisa menjawab pertanyaan mengenai bagaimana penitipan hasil panen padi dalam perspektif etika bisnis Islam di kampung Suka Jawa Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil panen berupa padi yang dititipkan dalam jangka waktu tertentu oleh Masyarakat Suku Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban ini memiliki tujuan agar padi bisa bertahan lama dan terjaga dari hama karena tidak semua petani memiliki gudang untuk menyimpan padi⁸. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diambil penulis adalah penelitian ini dilakukan di Kampung Suka Jawa Kabupaten Lampung Tengah dengan tidak menggunakan analisis

⁸ Safitri, *Penitipan Hasil Panen...*, 35.

berdasarkan fikih muamalah, Namun berdasarkan etika bisnis Islam. Persamaanya terdapat pada praktik akad wadiah yang diterapkan.

3. Hasil Penelitian Erika Septiawi (2023)

Skripsi dengan judul “Praktik Konsinyasi Dalam Budaya *Titip Gula* Berdasarkan Akad Syariah Pada Usaha Dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo” oleh Erika Septiawi pada Juni 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan mengenai akad syariah yang digunakan pada praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk titipan bahan pokok gula dilakukan oleh salah satu masyarakat Desa Ngepoh setelah menggelar hajatan agar gula tersebut diperjualbelikan kembali⁹ kepada konsumen yang kemudian hari akan diambil kembali sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada lokasi penelitian dilakukan serta objek yang diteliti karena penelitian ini lebih spesifik dan difokuskan terhadap satu objek yaitu gula. Persamaannya adalah akad yang digunakan keduanya merupakan akad wadiah serta cara praktik yang digunakan sama sesuai dengan kesepakatan.

⁹ Erika Septiawati, *Praktik Konsinyasi Dalam Budaya Titip Gula Berdasarkan Akad Syariah Pada Usaha Dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo*, Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun penelitian ini menjadi empat bagian, setiap bagian memuat sub-sub secara khusus, untuk memudahkan pembaca membahas skripsi ini. Berikut sistematika pembahasan penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN: Secara keseluruhan, pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan pembahasan secara sistematis.

BAB II KERANGKA TEORI: memuat penjelasan terhadap hipotesis yang digunakan dalam pengujian, yang bermaksud menjadi bahan pembicaraan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kerangka praktik akad wadiah yang berkaitan dengan problematika tersebut. Teori bab ini dibentuk oleh beberapa sub-bab, antara lain bab tentang *lawatan*, bab tentang pengertian akad, bab tentang pengertian wadiah, bab tentang dasar hukum wadiah, bab tentang rukun dan syarat wadiah, bab tentang jenis-jenis akad wadiah, bab tentang hukum menerima wadiah dan bab tentang kosekuensi hukum akad wadiah.

BAB III METODE PENELITIAN: pada bab ini dijelaskan mengenai tata cara kepenulisan yang digunakan dalam metode penelitian. Diantaranya meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN: bab ini mengidentifikasi tentang penyajian data yang ditemukan melalui proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui cara membandingkan satu teori dengan teori lainnya untuk membicarakan bagaimana peneliti menyajikan data yang telah ditemukan melalui analisis data. Hal ini akan menjelaskan sesuai atau tidaknya tinjauan fikih muamalah terhadap penitipan barang hasil *lawatan* yang terjadi di Desa Karang Tengah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Praktik penitipan barang ini kemudian dianalisis dan dicocokkan dengan teori fikih muamalah, dimana hal ini bersangkutan mengenai penitipan barang hasil *lawatan* atau dikenal dengan akad wadiah.

BAB V PENUTUP: bab ini dapat diartikan sebagai kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan pokok yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, bab ini juga berisi rekomendasi saran yang berguna guna penelitian selanjutnya.